

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PASIR PENGARAIAN

Nurahma Dani¹, Almadison²
Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
Email: rahmadanin929@gmail.com

Abstrak:

Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan fenomena tentang HKI berupa Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan untuk perjanjian kredit di perbankan. Padahal KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif memberi mengindikasikan bahwa Hak Merek dapat dijadikan objek jaminan. Namun sebagian besar lembaga perbankan di Indonesia tidak menerima Hak Merek sebagai agunan, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Ada pun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan Hak Merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian dan apa yang menjadi faktor Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan analisis preskriptif-kualitatif yang melibatkan interpretasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta memberikan argumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama belum ada kepastian oleh PT BRI Cabang Pasir Pengaraian terkait kedudukan Hak Merek sebagai agunan perjanjian kredit. Kedua, faktor yang menyebabkan Hak Merek tidak dapat dijadikan agunan perjanjian kredit yaitu belum ada dasar hukum yang spesifik untuk membenarkan Hak Merek dapat dijadikan objek jaminan perjanjian kredit.

Kata Kunci: *Hak Merek, Agunan, Perjanjian Kredit*

Abstract: *The background of this research is based on the phenomenon concerning Intellectual Property Rights (HKI) in the form of Trademark Rights, which cannot be used as collateral for credit agreements in the banking sector. However, the Civil Code, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, indicate that Trademark Rights can be used as collateral. Nevertheless, the majority of banking institutions in Indonesia do not accept Trademark Rights as collateral, based on Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. The research problem is formulated as follows: what is the position of Trademark Rights as collateral in credit agreements at PT Bank BRI Branch Pasir Pengaraian, and what are the factors preventing Trademark Rights from being used as collateral in credit agreements. The research method used is empirical-juridical, with a descriptive-qualitative analysis approach involving interpretation based on legislation and providing arguments. The results of this research are as follows: first, there is no certainty by PT BRI Branch Pasir Pengaraian regarding the position of Trademark Rights as collateral in credit agreements. Second, the factors preventing Trademark Rights from being used as collateral in credit agreements are the lack of specific legal basis to justify Trademark Rights as objects of collateral in credit agreements.*

Keywords: *Trademark Rights, Collateral, Credit Agreement.*

PENDAHULUAN

Dalam pemberian kredit, bank perlu memiliki keyakinan yang didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap nasabah debitur. Oleh karena itu, bank membutuhkan jaminan dari nasabah debitur. Ada pun jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda yang dimaksud adalah benda yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang yaitu hak-hak atas benda bergerak, misalnya saham, hak-hak atas benda bergerak, dan sebagainya. Salah satu benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah hak merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua unsur atau lebih untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹

Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hak merek adalah hak yang eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya. Pemilik hak merek berhak menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Hak merek termasuk dalam kategori benda bergerak yang tidak berwujud. Hak merek memiliki kemungkinan untuk dijadikan sebagai objek jaminan apabila dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomis.²

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini khususnya tentang hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit pada lembaga di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau adalah sebagai berikut, *pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pasal 1 ayat (1) mendefinisikan jaminan fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan tujuan untuk memberikan jaminan pelunasan utang. Kemudian, pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau hak. Dalam konteks ini hak merek termasuk benda bergerak tidak berwujud, maka seharusnya hak merek dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian pengkreditan. Namun belum ada peraturan perundang-undangan secara spesifik menyatakan hak merek dapat dijadikan jaminan pengkreditan.

Hak cipta, hak paten, dan hak merek tergolong dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), namun hanya hak cipta dan hak paten yang diberi ketentuan dapat dijadikan jaminan,

¹ *Ibid.*, Hlm. 31

² Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 322-331.

sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Ketiga, Berdasarkan beberapa keterangan literatur, hak merek dapat dijadikan jaminan fidusia namun hanya sebagai jaminan tambahan, bukan sebagai jaminan utama³. Padahal hak merek merupakan entitas yang bernilai ekonomis yang dapat dialihkan.

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang hendak dijawab adalah bagaimana kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, dan apa faktor Hak Merek belum dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian. oleh karena itu peneliti dengan konsisten memilih data menetapkan judul penelitian yaitu “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). HKI terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu Hak Cipta, Hak Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu⁴

Jaminan Pengkreditan

Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam meminjam atau perjanjian kredit adalah persetujuan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain yang akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan kondisi yang sama pula. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR pasal 2 ayat (1) tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Menurut Rahman jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan

Menurut Sunaryo, jaminan utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur). Jaminan pokok terdiri dari barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Selain itu, jaminan tambahan biasanya berupa pengakuan utang (promissory notes), kuasa menjual barang, dan assignment of proceed (cessie) dari asuransi untuk transaksi semacam ini.⁵ Sementara itu, menurut Yindi, Jaminan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, Jaminan utama pinjaman adalah

³ Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. Amnesti Jurnal Hukum, 3(1), 2021. 1-14

⁴ Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021. Hlm. 55

⁵ Sunaryo., *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 213

kelayakan dari usaha itu sendiri. Kedua, jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa *personal guarantie* dan *corporate guarantie*⁶

Menurut Sunaryo, dalam prakteknya, barang yang dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit oleh calon debitur sangat bervariasi. Jenis barang tersebut mencakup properti seperti tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, serta peralatan industri seperti mesin-mesin. Barang dagangan, tanaman, kebun, atau sawah juga sering dijadikan agunan. Selain itu, surat-surat berharga seperti sertifikat saham, obligasi, tanah, deposito, promes, wesel, dan jenis surat berharga lainnya juga dapat digunakan sebagai jaminan. Selain barang dan surat berharga, jaminan kredit juga bisa berupa orang yang memiliki kepemilikan atau saham dalam perusahaan debitur. Terakhir, jaminan asuransi juga menjadi salah satu opsi jaminan yang dapat dipertimbangkan dalam transaksi kredit.⁷

Jaminan Fidusia

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), fidusia adalah suatu tindakan pengalihan hak kepemilikan terhadap suatu objek berdasarkan kepercayaan, dengan syarat bahwa pemilik objek tersebut tetap mempertahankan hak penggunaannya. Jaminan fidusia dapat diinterpretasikan sebagai hak jaminan atas objek bergerak, baik yang berwujud maupun tidak, serta objek tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat ditanggung oleh hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah. Objek tersebut tetap berada di bawah kontrol pemberi fidusia sebagai jaminan untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya⁸.

Hak Merek Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perbankan

Hak merek yang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual belum dapat dijadikan objek jaminan karena belum mempunyai payung hukum yang jelas mengenai hal tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa merek dapat dijadikan objek jaminan.⁹ Menurut Novilina (2021) Hak merek juga merupakan benda bergerak tanpa wujud yang mempunyai *economic value* dan bisa dialihkan, yang mana ketika ingin mengajukan kredit di lembaga perbankan bisa membuatnya jadi jaminan. Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dapat dikualifikasikan sebagai hak kebendaan seperti yang tertera dalam peraturan Pasal 499 KUHPdata dan peralihan dapat dilakukan atas merek yang sudah terdaftar sebab

⁶ Yindi, Y. *Akses Para Pedagang dalam Permodalan ke Bank Syariah*. Jakarta: Nassmedia, 2022. Hlm. 4

⁷ Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Hlm. 78

⁸ Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 2021. 1-14

⁹ Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 322-331

kesepakatan hal ini dapat dilihat pada Perundang-undangan No. 20 Tahun 2016 Pasal 41 terkait Merek dan Indikasi Geografis.

Oleh karena itu, agar hak merek dapat digunakan sebagai jaminan kredit, pemilik hak merek harus dapat mentransfer hak tersebut. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengizinkan pengalihan hak merek melalui perjanjian. Salah satu jenis perjanjian yang memungkinkan penggunaan hak merek sebagai jaminan kredit adalah fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengenai Fidusia. Dalam hal ini, pemilik hak merek bertindak sebagai pemberi fidusia masih dapat menggunakan hak merek secara fisik dalam menjalankan usahanya, meskipun kepemilikan hak merek secara hukum berada pada kreditor.¹⁰

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan.¹¹ Lokasi Penelitian yaitu di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat dalam proses peralihan hak milik atas tanah. Teknik pengambilan sampel yaitu Teknik *Non Random Sampling*. Ada pun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 responden. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan pengkajian peraturan perundang-undangan. Teknik Analisis Data yaitu pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan atau sistematisasi data. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu preskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.¹² Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan¹³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian

Konsep perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian kredit diatur di dalam kitab Undang-Undang Pasal 1754 menyatakan: “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

¹⁰ Novilina, Budiarta, , & Ujianti. *Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 2021. 305-309

¹¹ Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, hlm. 88

¹²*Ibid.*, Hlm. 105

¹³ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 69

Hak merek adalah hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya untuk menggunakan dan memanfaatkan merek secara eksklusif. Hak merek juga memiliki nilai ekonomis yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau modal usaha. Salah satu cara untuk memanfaatkan hak merek adalah dengan menjadikannya sebagai agunan dalam perjanjian kredit.

Menurut peneliti, hak merek dapat dijadikan agunan dalam perjanjian kredit di lembaga perbankan karena: pertama, hak merek dapat menjadi alternatif jaminan bagi debitur yang tidak memiliki aset berwujud, seperti tanah atau kendaraan, dengan kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Kedua, hak merek meningkatkan nilai kreditabilitas debitur karena merek yang kuat dapat menarik minat konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan membedakan produk dari pesaing. Ketiga, hak merek memberikan keuntungan bagi kreditur karena nilainya stabil, dapat dijual, disewakan, atau dilisensikan jika debitur gagal membayar kredit. Keempat, hak merek mendorong inovasi dalam industri kreatif dan memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kreatif untuk mengembangkan produk berkualitas dan berdaya saing.

Dasar Hukum yang mendukung penggunaan Hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit adalah Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, termasuk yang berwujud atau tidak, terdaftar atau tidak, bergerak atau tidak, dapat dijadikan jaminan fidusia. Selain itu, berdasarkan Pasal 499 KUHPdata, kebendaan mencakup barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sehingga merek, sebagai hak atas merek, masuk ke dalam kategori kebendaan karena dapat dikuasai oleh hak milik. Di sektor perbankan Indonesia, kedudukan hukum hak atas merek sebagai jaminan kredit didasarkan pada Pasal 41 UU Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena sejumlah sebab yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk perjanjian kredit. Namun, ini hanya berlaku untuk merek yang terdaftar.

Mengenai kedudukan Hak Merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI cabang Pasir Pangaraian yaitu meliputi statusnya sebagai jaminan pokok, utama, atau tambahan. pihak PT. BRI Cabang Pasir Pengaraian hingga saat ini belum pernah dilakukan proses untuk menjadikan Hak Merek sebagai agunan dalam peminjaman uang atau sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Meskipun sebenarnya memungkinkan dilakukan, namun cabang ini belum menerima hak merek sebagai agunan. Pada sisi jaminan fidusia sekali pun yang diterima saat ini hanya sebatas barang bergerak seperti BPKB, sedangkan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak merek, mereka kurang mengerti karena belum pernah menghadapi kasus serupa.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah tentang Bank, bentuk-bentuk agunan kredit yang diakui Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, meliputi:

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
6. Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang), khusus diperuntukkan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sertifikat hak merek memang belum termasuk dalam jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Namun, jika mengacu pada objek jaminan yang dapat dibebani dengan gadai atau fidusia maka sertifikat hak merek dimungkinkan untuk dibebani oleh kedua lembaga jaminan tersebut karena hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.

Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian menghadapi kesulitan dalam menerima hak merek sebagai jaminan kredit karena terdapat kendala hukum dan teknis yang belum teratasi. Secara hukum, belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur hak merek sebagai jaminan kredit, karena hak merek merupakan aset tidak berwujud dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Sementara secara teknis, belum ada lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual yang dapat menentukan nilai ekonomis dari hak merek, sehingga bank kesulitan menetapkan nilai jaminannya. Notaris, meskipun memiliki peran penting dalam proses perjanjian kredit, juga terkendala dengan ketiadaan peraturan yang mengatur hak merek sebagai jaminan kredit. Mereka tidak dapat membuat akta jaminan yang mengikat hak merek atau menilai nilai ekonomis dari hak merek, karena hal ini di luar kewenangan dan keahlian mereka, meskipun dapat dilakukan jika terdapat upaya meyakinkan serta merujuk pada Undang-undang No. 2 tahun 2014.¹⁴

Menurut peneliti karena hak merek tersebut belum terimplementasi di BRI cabang Pasir Pengaraian, maka dapat disimpulkan kedudukan hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit di BRI Cabang Pasir Pengaraian belum bisa dipastikan kedudukannya. Namun penerapan hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit bisa saja terjadi karena ada keterlibatan notaris dalam upaya pembuatan akta perjanjian dalam suatu pemberian kredit tersebut. Ini mengindikasikan bahwa hak merek juga memiliki kedudukan hukum di PT BRI cabang Pasir Pengaraian. Oleh karena itu dapat disimpulkan hak merek berpotensi dapat diimplementasikan, hanya saja belum diketahui status hak merek tersebut apakah bisa menjadi jaminan utama atau hanya jaminan tambahan

Analisis Berdasarkan Teori *Stufenbau*

¹⁴ Hasil Wawancara dengan selaku *Relationship Manager* SME, 19 Desember 2024

Jika ada norma hukum yang saling berlawanan, maka norma yang lebih tinggi dalam hierarki harus diikuti. Dalam pandangan Kelsen, tatanan hukum tertinggi berpuncak pada *basic norm* atau *grundnorm* (norma dasar).¹⁵ Norma dasar tersebut adalah norma superior yang menjadi dasar pembentukan norma lainnya yang lebih inferior. Di Indonesia, Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan pendekatan teori di atas, maka jika kembali mengacu pada peraturan perundang-undangan, sudah jelas bahwa Hak Merek dapat dijadikan Agunan perjanjian kredit. Ada pun urutan dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pasal 503 KUHPerdara : Ada barang yang bertubuh, dan ada barang yang tak bertubuh. Pasal 503 KUHPerdara membagi benda menjadi dua golongan, yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang hak kepemilikannya ditentukan oleh hukum kebendaan. Merek termasuk dalam kategori benda atau aset tidak berwujud (*intangible asset*). Ini menunjukkan bahwa merek, sebagai aset yang tidak berwujud, dapat memiliki nilai ekonomi dan digunakan dalam transaksi hukum, seperti pelunasan utang dalam kasus kepailitan. Jadi, hubungan antara Hak Merek dan Pasal 503 KUHPerdara adalah bahwa merek, sebagai bagian dari HKI, termasuk dalam kategori “barang yang tak bertubuh” seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut.
2. Pasal 1131 KUHPerdara: ”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” Pasal 1131 KUHPerdara menyatakan bahwa semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh debitur, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur. Ini termasuk barang yang sudah ada dan yang akan ada di masa depan. Merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk dalam kategori “barang” dalam konteks hukum ini. Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Sebagai hak eksklusif, merek dapat dianggap sebagai aset atau “barang” milik debitur. Dalam konteks Pasal 1131 KUHPerdara, merek dapat dijadikan sebagai jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur.
3. Pasal 612 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan

¹⁵ Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press 2020. Hlm 3

- kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk dalam kategori “barang” yang tidak bertubuh². Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Sebagai hak eksklusif, merek dapat dianggap sebagai aset atau “barang” milik debitur. Dalam konteks Pasal 612 KUHPerdara, penyerahan merek sebagai aset tidak berwujud tidak dilakukan dengan penyerahan yang nyata seperti barang bergerak lainnya. Penyerahan hak atas merek biasanya dilakukan melalui suatu perjanjian tertulis, seperti perjanjian lisensi atau perjanjian jual beli hak atas merek. Jadi, hubungan antara Hak Merek dan Pasal 612 KUHPerdara adalah bahwa merek, sebagai bagian dari HKI dan aset debitur, termasuk dalam kategori “barang” yang tidak bertubuh dan penyerahannya dilakukan melalui perjanjian tertulis, bukan penyerahan yang nyata seperti yang diatur dalam pasal tersebut.
4. Pasal 1 UU RI No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia: Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya
 5. Pasal 1 UU RI No. 20/2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis : Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
 6. Pasal 25 UU RI No. 20/2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis: Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
 7. Pasal 41 UU RI No. 20/2016: Hak merek dapat dialihkan karena perjanjian
 8. BAB Penjelasan UU RI No. 42/1999: Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
 9. Pasal 108 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara: Harta Kekayaan Lain yaitu:
 - a. Barang tidak bergerak, antara lain tanah, tanah berikutan bangunan, kapal dengan isi kotor lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik);
 - b. Barang bergerak, antara lain kendaraan bermotor, perhiasan, furnitur, peralatan elektronik;
 - c. Surat berharga, antara lain saham, obligasi, bukti piutang, penyertaan modal;
 - d. Barang tidak berwujud, antara lain hak cipta, hak paten, hak merek
 - e. Uang atau harta kekayaan yang tersimpan di bank.
 10. Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif: dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk jaminan



fidusia atas Kekayaan Intelektual; kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Dalam Pasal 10 dinyatakan Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa sertifikat hak merek belum termasuk dalam jenis agunan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Akan tetapi, jika mengacu pada objek jaminan yang dapat dibebani dengan gadai atau fidusia maka sertifikat hak merek dimungkinkan untuk dibebani oleh kedua lembaga jaminan tersebut karena hak merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud.¹⁶

Penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian saat hak merek tidak diakui sebagai jaminan dalam perjanjian kredit. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, terdapat dasar hukum yang mendukung penggunaan hak merek sebagai agunan, termasuk UU tentang fidusia, UU tentang hak merek, dan peraturan pemerintah tentang ekonomi kreatif. Di satu sisi, meskipun tidak tercantum dalam peraturan Bank Indonesia, prinsip hukum tertinggi, seperti yang disebutkan dalam teori Hans Kelsen, menekankan pentingnya konsistensi dengan UU Fidusia. Oleh karena itu, Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian seharusnya tunduk pada prinsip-prinsip ini.

Selain itu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Bank Indonesia memiliki peran yang berbeda dalam hirarki hukum. Peraturan Pemerintah, sebagai aturan yang berlaku untuk seluruh warga negara, memiliki otoritas yang lebih luas dan berlaku secara umum. Di sisi lain, Peraturan Bank Indonesia lebih spesifik, berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem keuangan. Meskipun keduanya penting dan memiliki otoritas dalam bidangnya masing-masing, jika dipertimbangkan dari segi cakupan dan dampaknya, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena berlaku untuk seluruh warga negara, sementara Peraturan Bank Indonesia lebih terfokus pada aspek keuangan dan moneter.

Faktor-Faktor Hak Merek belum dapat dijadikan sebagai Agunan dalam Perjanjian Kredit pada PT BANK BRI Cabang Pasir Pengaraian

Secara teoritis, Hak Merek dapat dijadikan agunan atau jaminan karena memenuhi syarat sebagai benda bergerak tidak berwujud. Hak Merek merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, secara praktis, BRI Cabang Pasir Pengaraian belum pernah memproses untuk menerima Hak Merek sebagai agunan atau jaminan. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti kurangnya pemahaman tentang Hak Merek sebagai objek jaminan. Masih banyak pihak, termasuk perbankan, yang masih belum memahami secara

¹⁶ Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 2021. 1-14

utuh tentang Hak Merek sebagai objek jaminan. Akibatnya, mereka enggan untuk menerima Hak Merek sebagai jaminan karena khawatir akan menimbulkan risiko hukum.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab belum adanya proses penggunaan Hak Merek sebagai jaminan untuk kredit. Pertama-tama, disebutkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan Hak Merek sebagai jaminan kredit menjadi salah satu faktor utama. Sebaliknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan surat tanah, rumah, atau BPKB sebagai jaminan, yang mungkin lebih umum diterima atau diakui dalam proses kredit. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Merek. Faktor ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan prosedur Hak Merek masih rendah. Dengan kata lain, upaya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Hak Merek sebagai aset yang dapat digunakan dalam proses kredit.

Di sisi Hak Merek memiliki peran penting dalam program perbankan, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam menjadikan hak merek sebagai agunan dalam perjanjian kredit, antara lain:

1. Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit. Hak Merek belum secara eksplisit dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, karena belum ada ketentuan yang mengaturnya dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis⁴. Namun, secara prinsip, hak merek memiliki fungsi dan nilai ekonomi yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan umum jaminan fidusia.
2. Belum adanya lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual yang dapat menentukan nilai wajar dari hak merek. Hal ini menyulitkan kreditur untuk menetapkan besaran kredit yang sesuai dengan nilai jaminan.
3. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga perbankan. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pencatatan, pendaftaran, dan pengawasan terhadap hak merek sebagai jaminan.
4. Bentuk Perikatan yang dipersyaratkan yang belum diatur secara jelas. Saat ini jenis HKI yang memiliki dasar hukum perikatan yang jelas hanya Hak Cipta dan Paten sebagaimana UU Hak Cipta dan UU Paten yaitu berupa pengikatan secara fidusia. Sementara jenis HKI yang lain belum diatur dasar hukum perikatannya,
5. Dibutuhkan Pedoman Penilaian atas nilai ekonomis yang masih perlu dikaji dan diatur oleh berbagai pihak yang ahli dalam bidang HKI, mengingat saat ini belum ditetapkan rumus baku penilaian HKI yang dapat dijadikan dasar penilaian jaminan oleh bank.
6. Lembaga Penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada HKI hingga saat ini belum ada, yang khusus menilai HKI sebagai acuan bank.

7. Eksekusi HKI dan juga lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi HKI yang dijadikan agunan belum ditetapkan
8. *Secondary Market* yang belum tersedia sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif, sehingga Bank kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit/pembiayaan yang telah diberikan.

Peneliti berpandangan bahwa tetap pada dasarnya Hak Merek memiliki legalitas karena Sertifikat merek yang merupakan bukti kepemilikan hak merek dapat dikategorikan sebagai benda. Hal ini sesuai dengan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa sesuatu dapat disebut benda jika merupakan barang dan hak yang dapat dikuasai sebagai hak milik. Sertifikat merek ini sebagai benda yang dapat dikuasai sebagai hak milik dan juga memiliki nilai ekonomi. Sertifikat merek yang merupakan bukti kepemilikan hak atas merek, dikategorikan sebagai benda bergerak yang tidak berwujud.

Menurut J.Satrio¹⁷ merek dapat dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena merek memiliki ciri-ciri dari sifat kebendaan, Adapun ciri-ciri tersebut antara lain:

1. Memiliki hubungan secara langsung dengan benda tertentu yang dikuasai oleh debitur;
2. Sifat dari kebendaan bisa dipertahankan haknya maupun dialihkan kepada pihak tertentu;
3. Memiliki sifat *droit de suite* yang berarti suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun
4. Memiliki kedudukan yang lebih tinggi kepada yang lebih tua;
5. Dapat dilalihkan atau dipindah tangankan kepada pihak tertentu/orang lain

Berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan dan pemindahan hak merek sebagaimana diatur dalam Pasal 41 undang-undang merek, dapat disimpulkan bahwa hak merek pada dasarnya tergolong dalam jenis benda bergerak tidak berwujud. Karena hak merek termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud, maka bentuk jaminan yang sesuai untuk hak merek adalah melalui penjaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, seharusnya hak merek dapat digunakan sebagai subjek jaminan dalam pengajuan kredit karena hak merek memiliki sifat sebagai benda kebendaan dan memiliki nilai ekonomis. Meski pun PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian belum bisa memberikan jaminan dari Hak Merek untuk perjanjian kredit yang diajukan nasabah/debitur.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijabarkan maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Kedudukan Hak Merek sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pangaraian belum dapat dipastikan sebagai jaminan dalam bentuk pokok, utama, atau tambahan (fidusia) pihak Bank belum pernah menerima ajuan dari calon

¹⁷ Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. Jurnal Privat Law, 10(2), 322-331.

debitur untuk menggunakan hak merek baik itu berupa hak merek dagang atau pun hak merek jasa sebagai jaminan kredit. Namun hak merek sebagai agunan fidusia dalam perjanjian kredit masih dimungkinkan untuk diterapkan karena hak merek merupakan benda tidak berwujud dan bisa dialihkan melalui keterlibatan notaris yang akan membuat akta perjanjian sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Faktor Hak Merek belum bisa dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit di PT Bank BRI Cabang Pasir Pengaraian, yaitu pertama karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat tidak pernah mencoba mengajukan Hak Merek sebagai agunan perjanjian kredit kemudian, karena belum adanya payung hukum yang jelas membuat hak merek belum dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pihak bank dalam memberikan kredit dengan objek jaminan Hak Merek masih terhalang peraturan yang berlaku yaitu Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Saran

Ada pun saran yang dapat peneliti berikan dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menyarankan agar pihak PT BRI Cabang Pasir pengaraian mengadakan sosialisasi tentang penggunaan fungsi hak merek agar masyarakat mengerti bahwa pada dasarnya hak merek bisa dijadikan agunan dalam perjanjian kredi, sehingga dengan hal tersebut dapat memunculkan inisiatif masyarakat untuk lebih kreatif.
2. Peneliti menyarankan agar hasil penelitian ini dikembangkan, sehingga literatur huku perdata terkait HKI dapat terus berkontribusi positif dalam dunia akademik

DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021.
- Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sriwidodo, Joko. *Hukum Dalam Perspektif Sosiologi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Sunaryo., *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. Yindi, Y. *Akses Para Pedagang dalam Permodalan ke Bank Syariah*. Jakarta: Nassmedia, 2022.

B. Jurnal

- Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. *Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan*. *Jurnal Privat Law*, 10(2), 322-331.
- Indrawati, S. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 2021. 1-14



Novilina, Budiarta, , & Ujjanti. *Pelaksanaan Ketentuan Hak Merek Sebagai Objek Jaminan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Denpasar. Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 2021. 305-309.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum